



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431 - 86348, 852240, 864387, 862485, 863184  
Facsimile 862485, 863184 Tromol Pos 56 95002 Manado 95111

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI SULAWESI UTARA**

No : 835 /I16.7/Kep/MN/2001

Tentang

Pemberian Izin Operasional kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta  
Untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta dalam lingkungan  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI SULAWESI UTARA**

Menimbang :

- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- Bahwa agar masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta memajukan, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang - Undang Dasar 1945 perlu diberi kesempatan menyelenggarakan sekolah swasta.
- Bahwa agar sekolah swasta dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus.
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi Sulawesi Utara bertanggung jawab atas pembinaan sekolah secara teratur dan terus menerus.
- Bahwa Yayasan Petra Manado bermaksud mendirikan SMU Petra di Sawang Jauh Kecamatan Kendahe Kabupaten Sangir Talaud dengan memiliki tanah dan fasilitas pendukung lainnya sehingga dianggap layak untuk diberikan izin operasional.
- Mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, d dan e diatas, perlu menetapkan pemberian izin kepada Yayasan Petra Manado untuk menyelenggarakan ( Izin Operasional ) Sekolah Menengah Umum ( SMU) dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

Mengingat :

- UU No. 2 Tahun 1989
- PP No. 298 Tahun 1990  
PP No. 39 Tahun 1992
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
  - Nomor 0374/U/1982, Tanggal 22 November 1982
  - Nomor 0173/O/1983, Tanggal 13 Maret 1983
  - Nomor 0304/O/1984, Tanggal 12 Juli 1984
  - Nomor 0886/O/1986, Tanggal 22 Desember 1986
  - Nomor 0887/O/1986, Tanggal 22 Desember 1986
  - Nomor 0489/O/1992, Tanggal 30 November 1992
  - Nomor 059/U/1992, Tanggal 24 Februari 1993
- Keputusan Gubernur Sulawesi Utara
  - Nomor : 10 Tahun 2000
  - Nomor : 821.2/7/SK/03/2001, Tanggal 12 Maret 2001
  - Nomor : 105 Tahun 2001, Tanggal 18 Juni 2001

Memperhatikan : Saran dan pendapat dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sangihe Talaud dan Kepala Sub. Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.


- 4/4 -



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Izin kepada Yayasan Petra untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Umum dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Kedua : Izin menyelenggarakan Sekolah Menengah Umum Swasta pada Diktum pertama berlaku sepanjang mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan ulang setiap awal tahun ajaran pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sangihe Talaud dan Sub. Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- Ketiga : Menugaskan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sangihe Talaud dan Kepala Sub. Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama dan kedua.
- Keempat : Hal - hal belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun 2001/2002 dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MANADO  
PADA TANGGAL : 28 Agustus 2001

KEPALA DINAS,  
Dinas,  
  
Drs. D. S. Togas  
Pembina Utama Muda  
Nip. 130262672

### Tembusan:


1. Sekretaris Jenderal Dekdiknas di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Semua Direktur dalam Lingkungan Ditjen Dikdasmen.
5. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta.
6. Gubernur Sulawesi Utara.
7. Kepala Dinas Dikbud Kab/ Kota Prop. Sulut.
8. Ketua MPS Prop. Sulut.
9. Kepala SMU Swasta yang bersangkutan.

Dis. File Izin. Op001

Lampiran SK : Izin Oprasional SMU Petra  
Tahun Pelajaran 2001/2002  
Nomor : 035 /116.7/Kep/LL/2001

No	Nama Sekolah	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kab/Kota	Nama Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah
1	SMU Petra	Sawang Jauh	Kendahe	Sangihe Talaud	Yayasan Petra Manado

Manado, 28 Agustus 2001  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Sulawesi Utara,

  
*[Signature]*  
Drs. D. P. Togas  
Pembina Utama Muda  
Nip. 130262672